

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**Pembanding**, umur 34, agama Islam, pekerjaan Seniman, tempat tinggal di, Kota Bekasi, semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kodya Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa dan berdomisili di kantor kuasa hukumnya Marloncius Sihaloho, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 25.10/SK-CKR/BAND/21 tertanggal 25 Oktober 2021 semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 06 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**DALAM KOMPENSI;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan harta berupa;

2.1. Sebuah Rumah yang terletak di Kota Tangerang Selatan dengan luas 180M2 dan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah kediaman orang lain
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan tembok dinding Rumah kediaman orang lain.

2.2. Sebuah apartemen dengan luas 47m2 yang terletak di Apartemen Gateway Pasteur Bandung beralat di Kota Bandung — Jawa Barat 40175 (dibeli sekitar tahun 2019) tower topaz Al lantai xxx nomor xxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan akses jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan balkon kamar ;
- Sebelah utara berbatasan dengan penghuni kamar tower topaz lantai xxx kamar nomor xxx;
- Sebelah selatan berbatasan dengan penghuni kamar tower Topaz lantai xxx kamar nomor xxx;

2.3. 1(satu) unit kendaraan mobil dengan plat nomor polisi NOPOL Jenis Kendaraan Minibus Tahun Pembuatan 2016 Warna Kendaraan Putih Metalik.

2.4. 1(satu) unit kendaraan mobil dengan plat nomor polisi NOPOL Honda Civic.

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan Penggugat mendapatkan 1/4 bagian dan Tergugat mendapatkan 3/4 bagian dari semua harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada petitum angka 2.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/4 bagian dari nilai harga dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 secara natura tetapi apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilaksanakan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing.
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

**DALAM REKONPENSİ**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ;**

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.470.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi.

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Bks. yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 *Masehi*, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 06 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1443 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2021 dan tanggal 12 November 2021 kepada Kuasa Terbanding melalui bantuan Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 5 November 2021 Nomor W.10-A19/5260/Hk.05/XI/2021 dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Bks. yang menyatakan bahwa sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat,

asli relaas/surat pemberitahuan pernyataan Banding belum diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi, selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 12 November 2021 menerangkan bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Pemanding tidak mengajukan Memori Banding;

Bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 3 November 2021 yang pokok petitumnya Pemanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Pernyataan Banding Pemanding Dahulu tergugat;
2. Menetapkan Harta berupa:
  - A. Sebuah rumah yang terletak di Kota Tangerang selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
    1. Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan;
    2. Sebelah Utara Berbatasan dengan rumah kediaman orang lain;
    3. Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
    4. Sebelah timur berbatasan dengan tembok dinding rumah kediaman orang lain;
  - B. Sebuah apartemen dengan luas 47M2 yang terletak di Kota Bandung – Jawa Barat 40175 ( dibeli sekitar tahun 2019 )tower Topaz Al lantai xxx nomor xxx dengan batas-batas sebagai berikut:
    1. Sebelah barat berbatasan dengan akses jalan apartemen tower Topaz Al lantai (xxx);
    2. Sebelah timur berbatasan dengan Balkon kamar ;
    3. Sebelah Utara berbatasan dengan penghuni kamar tower topaz lantai xxx kamar nomor xxx;
    4. Sebelah selatan berbatasan dengan penghuni kamar tower topaz lantai xxx kamar nomor xxx;
  - C. 1 ( satu ) unit kendaraan mobil dengan plat nomor NOPOL jenis

kendaraan Toyota Alphard xxx tahun pembuatan 2016 warna kendaraan putih metalik;

D. 1 ( satu ) unit kendaraan mobil dengan plat nomor NOPOL Honda civic;

**Sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat**

1. Menetapkan Pembanding dahulu Tergugat mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dan Terbanding dahulu Penggugat mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari semua harta bersama penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Terbanding dahulu Penggugat  $\frac{1}{2}$  bagian dari nilai harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) secara natura tetapi apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilaksanakan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing;
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya

**DALAM REKONPENSI**

Menolak gugatan penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima

**DALAM REKOPENSI DAN REKOPENSI**

Membebaskan kepada penggugat Konpensi/ tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.470.000 ( lima juta empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 9 November 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Oktober 2021, akan tetapi Pembanding, tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 12 November 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 November 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan

*inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 12 November 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Desember 2021 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/4322/Hk.05/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggl 06 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1443 Hijriah dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Oktober 2021, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas dan Pembanding menguasai kepada Kuasa Hukumnya pada Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusan Nomor <No

Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 06 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1443 Hijriah sedangkan pada Tingkat Banding ia menghadapi sendiri perkaranya. Surat Kuasa sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. H. A. Nawawi Ali, S.H. sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 04 Agustus 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang jawaban, replik, duplik serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Bks 06 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1443 Hijriyah, Pembanding telah tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan

Agama Bekasi tanggal 12 November 2021, namun Terbanding mengajukan kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

#### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatannya dan banding Pembanding adalah sebagaimana termuat dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah sengketa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beserta pembagiannya berupa:

1. Sebuah Rumah yang terletak di Kota Tangerang Selatan dengan luas dan dengan batas- batas sebagai berikut :
  - sebelah barat berbatasan dengan Jalan
  - sebelah Utara berbatasan dengan rumah kediaman orang lain.
  - sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
  - sebelah Timur berbatasan dengan tembok dinding rumah kediaman orang lain
2. Sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Kota Bekasi, (masih Jangka Waktu Kredit di Bank BTN ) serta dengan batas-batas sebagai berikut :
  1. sebelah barat berbatasan dengan jalan
  2. sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong
  3. sebelah Utara berbatasan dengan rumah
  4. sebelah selatan berbatasan dengan selokkan/ saluran air.
3. Sebuah apartemen dengan luas 47m<sup>2</sup> yang terletak di Kota Bandung — Jawa Barat 40175 ( dibeli sekitar tahun 2019) tower topaz Al lantai xxx nomor xxx dengan batas- batas sebagai berikut :
  1. sebelah Barat berbatasan dengan akses jalan apartemen tower Topaz Al Lantai xxx;
  2. sebelah Timur berbatasan dengan balkon kamar;
  3. sebelah utara berbatasan dengan penghuni kamar tower topaz lantai xxx kamar nomor xxx;

4. sebelah selatan berbatasan dengan penghuni kamar tower Topaz lantai xxx kamar nomor xxx ;
4. 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan plat nomor polisi NOPOL Jenis Kendaraan Minibus Merk Toyota Type Alphard 2.5G AT Tahun Pembuatan 2016 Warna Kendaraan Putih Metalik.
5. 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan plat nomor polisi xxx Honda Civic;
6. 1(satu) unit kendaraan motor besar Harley Davidson dengan Nomor polisi xxx;

Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin menyelesaikan permasalahan Harta bersama tersebut secara damai, baik sengketa maupun pembagian yang adil menurut Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak ada permasalahan hukum dikemudian hari, demi terus berlangsungnya komunikasi dan silaturahmi antara penggugat dan tergugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

- a. Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- b. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah untuk warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah menikah secara sah pada tanggal 06 November 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Bandung, Jawa Barat dan selama pernikahan belum mendapatkan keturunan namun memperoleh harta benda dalam perkawinan sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan Penggugat dalam posita angka 4 dalam petitum angka 3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan dalil-dalil kedua belah pihak dari jawab menjawab dan

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat membebankan pembuktian secara berimbang kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak telah dikualifisir dengan tepat sehingga pendapatnya tentang bukti tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa hal perkawinan dan perceraian telah diakui oleh Tergugat/Pembanding, pengakuan mana berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara dan Pasal 174 HIR adalah bukti yang menentukan, mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pembagian tentang harta benda dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini telah tepat dan benar berpedoman kepada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus dengan tepat dan benar bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.14 serta pengakuan Tergugat/Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 06 November 2010 dan telah bercerai sesuai dengan bukti akta cerai dari Pengadilan Agama Bekasi nomor : xxx/AC/2020/PA.Bks tanggal tanggal 01 April 2020 dan berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 dan bukti Tergugat T.1 sd ,T. 6 T. 7 dan T.8 sd T.20 serta sesuai keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ternyata obyek sengketa berupa:

1. Sebuah Rumah yang terletak di Kota Tangerang Selatan dengan luas dan dengan batas- batas sebagai berikut;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah kediaman orang lain.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tembok dinding Rumah kediaman orang lain.
2. Sebuah apartemen dengan luas 47 m<sup>2</sup> yang terletak di di Kota Bandung — Jawa Barat (dibeli sekitar tahun 2019) tower topaz Al lantai xxx nomor xxx dengan batas- batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan akses jalan apartemen tower Topaz Al Lantai xxx;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan balkon kamar;
  - Sebelah utara berbatasan dengan penghuni kamar tower topaz lantai xxx kamar nomor xxx;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan penghuni kamar tower Topaz lantai xxx kamar nomor xxx;
3. 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan plat nomor polisi NOPOL Jenis Kendaraan Minibus Merk Toyota Type Alphard Tahun Pembuatan 2016 Warna Kendaraan Putih Metalik;
4. 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan plat nomor polisi xxx Honda Civic. diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena harta yang didapat selama perkawinan tidak melihat atas nama siapa dan siapa yang mengusahakan harta tersebut kecuali dapat dibuktikan sebaliknya sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain, dengan demikian pertimbangan tersebut patut dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian terhadap harta bersama tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan membaginya dengan tehnik *contra legem* dari ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu 25 % (dua puluh lima prosen) bagi Penggugat dan 75 % (tujuh puluh lima prosen) bagi Tergugat sebagaimana diktum amar putusan angka 3 (tiga), karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih penuh

menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dengan mengingat PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan posita (tertulis petitum) angka 9 (sembilan) dalam putusannya dan atau petitum angka 6 (enam) tentang putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*, telah tidak diterima yang dijadikan dasar pertimbangannya, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil sebagaimana bunyi angka 8 (delapan) SEMA tersebut berbunyi: "Terhitung sejak diterbitkannya Surat Edaran Ini, maka SEMA Nomor 16 Tahun 1969, SEMA Nomor 3 Tahun 1971, SEMA Nomor 3 Tahun 1978 serta SEMA yang terkait dinyatakan tidak berlaku lagi", karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan tersebut harus tidak diterima, karena untuk mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tersebut harus memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad* dan Provisionil), sedangkan ternyata gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat gugatan tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Kompensi patut dikuatkan dan dipertahankan;

## **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan pada bagian rekonpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian konpensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan dalam pertimbangan putusan ini dalam bagian rekonpensi, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/sebagai Terbanding dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/sebagai Pemanding, untuk selanjutnya disebut Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan Penggugat di dalam Rekonpensi, setelah ditelaah dan diteliti gugatan rekonpensi Penggugat merupakan pengulangan dari Jawaban dan duplik, sebagaimana dalam berita acara sidang dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan memutuskan dengan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, selanjutnya terhadap pertimbangan dan putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah tepat dan benar, karena itu diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Pemanding telah tidak mengajukan memori banding sampai batas waktu berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 06 Oktober 2021, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui kebaratan-keberatan Pemanding;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding setelah diperiksa dan diteliti kontra memori banding tersebut ternyata merupakan pengulangan dari gugatan dan reflik dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bekasi dengan luwes dan bijak, oleh karena itu telah dipertimbangkan di atas, maka tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi patut dikuatkan dan dipertahankan;

#### **DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI**

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam konpensi dan rekonpensi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 06 Oktober 2021, Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1443 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 6 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Kamis, 23 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Ketua

Majelis, Drs. Moh Syar'i Effendy, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 15 Desember 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll Rp130.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

